

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu aspek yang sangat penting dalam masyarakat dewasa ini adalah kesehatan., sehingga masyarakat dapat hidup lebih produktif dalam mewujudkan tujuan hidupnya baik dari segi ekonomi maupun sosial. Upaya pemerintah dalam mencapai kesehatan masyarakat yang optimal adalah dengan dibentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Menurut undang-undang tersebut definisi kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Penyelenggaraan upaya kesehatan tersebut melibatkan berbagai komponen, antara lain, pemerintah, tenaga kesehatan (dokter, perawat, apoteker), dan sarana penunjang kesehatan lainnya (obat dan alat kesehatan). Komponen-komponen tersebut saling melengkapi dan juga berhubungan satu dengan yang lainnya.

Dengan munculnya berbagai jenis penyakit mulai dari penyakit yang ringan hingga berat, maka dituntut upaya serta peran dari pemerintah maupun tenaga kesehatan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat selain upaya pribadi dari masyarakat tersebut. Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat adalah dengan tersedianya obat dan alat kesehatan yang memadai dan terjangkau, baik dari segi kualitas, kemudahan dalam penggunaan serta sikap profesional dari tenaga kesehatan untuk melayani masyarakat. Oleh karena itu didirikan unit pelayanan kesehatan masyarakat yang mendukung seperti Apotek, Rumah Sakit beserta Instansi Farmasi RS, Puskesmas, dan Poliklinik beserta tenaga

kesehatan (dokter, apoteker, perawat) professional yang berkompentensi di bidangnya.

Apotek merupakan salah satu sarana kesehatan yang diperlukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Apoteker sebagai sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker harus dapat mengimplementasikannya dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian, meliputi pelayanan informasi obat dan melakukan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada pasien.

Sebagaimana yang telah disebutkan diatas, pekerjaan kefarmasian menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1, adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. konsep pelayanan kefarmasian yang pada masa sebelumnya hanya terfokus pada pengelolaan obat (*drug-oriented*) sekarang telah beralih menjadi pelayanan yang bersifat *patient-oriented*, yaitu pelayanan menyeluruh terhadap pasien melalui kegiatan *pharmaceutical care*. *Pharmaceutical care* atau yang disebut juga asuhan kefarmasian yang bertujuan agar pasien mendapat terapi obat rasional (aman, tepat, dan *cost-effective*), selain *pharmaceutical care* manajemen praktis juga harus dikuasai oleh apoteker.

Menyadari pentingnya tugas dan tanggung jawab dari seorang apoteker, maka calon apoteker wajib mengikuti Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek. Praktek tersebut bertujuan untuk

mempersiapkan dan melatih diri, menambah wawasan mengenai peran dan fungsi apoteker. Selain itu, dalam PKPA ini diharapkan agar calon apoteker dapat menerapkan berbagai ilmu yang telah dimiliki selama perkuliahan baik teori maupun praktek, sehingga saat menjadi apoteker yang terjun langsung di masyarakat seorang apoteker dapat menjalankan profesinya dengan baik. Oleh karena itu PKPA Universitas Widya Mandala bekerja sama dengan PT. Kimia Farma untuk mengadakan program PKPA di apotek yang nantinya akan menjadi bekal para calon apoteker untuk mengabdikan secara profesional dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

PKPA dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2012 sampai dengan 3 Maret 2012 di Apotek Kimia Farma 23, Jalan Raya Kendangsari blok J/7 Surabaya dibawah pengawasan seorang Apoteker Penanggung jawab Apotek (APA) Drs. Suistiyono, Apt.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Pelaksanaan PKPA di apotek bagi calon apoteker bertujuan agar calon apoteker dapat mempelajari perencanaan pendirian apotek baru, mulai dari perijinan sampai perencanaan pengadaan obat serta mampu memahami dan mengerti struktur organisasi, sistem manajemen dan operasional apotek, tugas dan tanggung jawab apoteker di apotek secara langsung, serta mempelajari cara pengadaan, penerimaan, penataan, penyimpanan dan pendistribusian perbekalan farmasi di apotek, dan cara pelayanan resep dan non resep mulai dari membaca resep sampai KIE maupun pelayanan swamedikasi.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat PKPA di Apotek Kimia Farma 23 ini adalah memberikan bekal wawasan, pengetahuan, keterampilan dalam pengelolaan dan pelayanan di apotek sebagai wujud pengabdiaan profesinya serta pelatihan kepada calon apoteker mengenai peran dan tugas seorang apoteker di apotek serta mampu melakukan pelayanan resep maupun non resep dengan memberikan KIE kepada pasien. Selain itu calon apoteker juga mengerti mengenai struktur organisasi serta manajemen administrasi dalam pengelolaan apotek. Sehingga calon apoteker dapat menjadi menjadi sosok apoteker yang mempunyai jiwa kepemimpinan, mempunyai kemampuan berkomunikasi yang baik, profesional, berwawasan luas, handal dan mampu menghadapi tantangan serta dapat mengabdikan profesinya dengan berorientasi untuk kepentingan masyarakat.